

TANYA JAWAB KEBIJAKAN PERLUASAN PENUKARAN UPK 75 TAHUN RI

1	Apa saja yang merupakan kebijakan perluasan penukaran UPK 75 Tahun RI yang ditetapkan Bank Indonesia efektif mulai 22 Maret 2021?	Melalui kebijakan perluasan penukaran UPK 75 Tahun RI, masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan penukaran dan memperoleh UPK 75 Tahun RI sebagai berikut: - Masyarakat dapat melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI maksimal sebanyak 100 (seratus) lembar setiap harinya dengan menggunakan 1 (satu) KTP baik melalui penukaran individu ataupun kolektif, dan dapat kembali melakukan penukaran pada hari yang berbeda. - Masyarakat dapat melakukan pemesanan individu dan memilih tanggal penukaran yang sama dengan tanggal pemesanan (penukaran H+0) selama pemesanan individu dilakukan sebelum pukul 11.30 waktu setempat. - Masyarakat yang memiliki kendala dalam melakukan pemesanan melalui PINTAR dapat mendatangi kantor Bank Indonesia untuk melakukan penukaran secara langsung pada jam operasional layanan penukaran Bank Indonesia setempat dan membawa KTP asli yang merupakan syarat penukaran.
2	Apakah tujuan kebijakan perluasan penukaran UPK 75 Tahun RI tersebut?	Kebijakan perluasan penukaran UPK 75 Tahun RI dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat di seluruh wilayah NKRI melakukan penukaran dan memiliki UPK 75 Tahun RI sebanyak-banyaknya. Hal ini mengingat UPK 75 Tahun RI merupakan alat pembayaran yang sah sehingga dapat digunakan dalam transaksi jual beli, dan merupakan wujud syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan di Indonesia selama 75 tahun merdeka, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang.
3	Apa yang melatarbelakangi kebijakan perluasan penukaran UPK 75 Tahun RI tersebut?	Kebijakan perluasan penukaran dilakukan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID 19 dan animo masyarakat untuk melakukan penukaran dan memiliki UPK 75 Tahun RI masih sangat tinggi di berbagai daerah.
4	Dengan kebijakan perluasan penukaran UPK 75 Tahun RI, bagaimana	Mekanisme penukaran untuk memperoleh UPK 75 Tahun RI setelah implementasi kebijakan baru

Lampiran Siaran Pers No. 23/73/DKom

	mekanisme penukaran yang perlu dilakukan masyarakat untuk mendapatkan UPK 75 Tahun RI?	masih tetap sama, yaitu melalui penukaran inidividu ataupun penukaran kolektif baik di Kantor Bank Indonesia atau cabang bank umum yang telah ditunjuk. Sebelum melakukan penukaran, masyarakat harus melakukan pemesanan baik itu pemesanan penukaran individu melalui PINTAR, ataupun pemesanan penukaran kolektif dengan cara menyampaikan formulir permohonan penukaran dan data penukar melalui email kepada Kantor Bank Indonesia yang dituju. Saat melakukan penukaran, masyarakat harus membawa dokumen penukaran seperti KTP dan bukti pemesanan.
5	Dengan kebijakan perluasan ini, apakah dimungkinkan masyarakat melakukan penukaran kembali UPK 75 Tahun RI menggunakan KTP yg sebelumnya telah digunakan? (Jika dimungkinkan apakah ini berlaku untuk penukaran individu maupun kolektif? Atau hanya salah satu saja? Misal sebelumnya menukar sebagai PIC Kolektif maka kedepannya bisa lagi tapi untuk individu ataupun sebaliknya)	Melalui kebijakan perluasan penukaran yang baru, masyarakat yang telah melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI baik melalui penukaran individu ataupun penukaran kolektif, dapat kembali melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI baik secara individu atau kolektif dengan jumlah penukaran maksimal sebanyak 100 (seratus) lembar setiap harinya dan dapat kembali melakukan penukaran pada hari berikutnya.
6	Apa saja syarat menukarkan UPK 75 Tahun RI dengan metode individu?	Persyaratan menukar UPK 75 Tahun RI dengan metode individu: - Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP - Melakukan pemesanan penukaran melalui PINTAR untuk memperoleh bukti pemesanan penukaran atau datang langsung ke kantor Bank Indonesia. - Membawa dokumen penukaran berupa KTP asli, bukti pemesanan penukaran individu (apabila memesan melalui PINTAR), serta uang tunai senilai dengan nominal UPK 75 Tahun RI yang akan ditukarkan.
7	Apa saja syarat untuk melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI dengan metode kolektif?	Persyaratan menukar UPK 75 Tahun RI dengan metode kolektif: - Minimal 17 (tujuh belas) orang Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP melakukan pemesanan penukaran kolektif yang dikoordinir oleh Perwakilan Penukar - Perwakilan Penukar mengajukan permohonan penukaran kolektif dengan menyampaikan formulir permohonan

Lampiran Siaran Pers No. 23/73/DKom

		penukaran dan daftar pemesan dalam bentuk <i>file Ms.Excel</i> kepada Bank Indonesia melalui <i>e-mail</i> untuk memperoleh bukti pemesanan penukaran kolektif. c. Pada saat melakukan penukaran, perwakilan penukaran kolektif wajib membawa: - Formulir Permohonan Penukaran UPK 75 Tahun RI (asli) - KTP perwakilan penukaran kolektif (asli) - Fotokopi KTP sesuai dengan nama-nama yang tertera pada daftar pemesanan - Bukti Pemesanan Penukaran UPK 75 Tahun RI dalam bentuk digital atau hardcopy d. Bank, lembaga, instansi, korporasi, organisasi, ataupun asosiasi tetap dapat melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI secara kolektif untuk mewakili penukaran keluarga atau kolega.
8	Apakah dimungkin masyarakat melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI tanpa menggunakan aplikasi PINTAR (secara langsung)? Jika memungkinkan dimana saja UPK 75 Tahun RI bisa didapatkan secara langsung tanpa melalui aplikasi PINTAR? dan apakah ada pembatasan bagi penukaran metode langsung?	Sebelum melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI, masyarakat harus melakukan pemesanan penukaran melalui PINTAR untuk penukaran individu dan menyampaikan permohonan penukaran kolektif melalui email kepada Bank Indonesia untuk penukaran kolektif. Apabila masyarakat mengalami kendala untuk melakukan pemesanan penukaran secara individu melalui PINTAR, masyarakat dapat datang langsung ke kantor Bank Indonesia sesuai waktu operasional layanan penukaran (08.00 – 11.00) dan akan dibantu oleh petugas Bank Indonesia untuk melakukan pemesanan penukaran secara individu dan dapat langsung melakukan penukaran pada hari yang sama (H+0), selama persediaan masih ada.
9	Apakah UPK 75 Tahun RI dapat ditransaksikan sebagai alat pembayaran yang sah?	UPK 75 Tahun RI merupakan <i>legal tender</i> atau alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan dalam transaksi keuangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
10	Apakah ada sanksi bagi yang menolak UPK 75 Tahun RI untuk transaksi?	Menunjuk Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah

Lampiran Siaran Pers No. 23/73/DKom

		dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Dalam Pasal 33 ayat (2), yang menolak untuk menerima Rupiah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).
--	--	--